

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang mengusung ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonominya. Dimana perkembangan kebutuhan masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Beranjaknya usia masyarakat sudah memiliki pandangan hidup kedepan dalam menghadapi kebutuhan hidup dan tidak terduaga di masa yang akan datang. Khususnya para kalangan masyarakat menengah ke atas dimana sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah di masa yang akan datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktifitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu Musahamah yang berasal dari kata sahm (stock) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (gopublic) dalam nominal ataupun presentase tertentu.<sup>1</sup>

Investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya hidup baru bagi mereka, investasi menjadi primadona penggebarak ekonomi, dimana investasi merupakan salah satu alternatif atau opsi pengembangan jangka menengah maupun panjang untuk menambal kekurangan APBN Indonesia yang setiap tahun pasti mengalami penambahan kebutuhan. Dimana mereka berlomba-lomba dalam mengikuti *trend* investasi yang sedang gencar-gencarnya

---

<sup>1</sup> Susanti, g. A., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu", *Skripsi*, (Bengkulu: Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Bengkulu, 2021), 57.

dibicarakan dan dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming yang *retrun* yang menguntungkan.<sup>2</sup> Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yakni ;

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi

Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam undang-undang keuangan dan pengawasan jasa keuangan baik yang bersifat sektoral maupun kelembagaan. Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan khususnya pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal tersebut dengan jelas mengungkap perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan lainnya.

Belakangan ini, OJK dituntut lebih untuk melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan yang tidak terdaftar pada OJK. Banyak beberapa kasus yang terjadi di masyarakat tentang maraknya investasi ilegal seperti kasus CSI, *Treding Forex*, oleh lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan seperti finansial teknologi ilegal atau tidak terdaftar hingga penipuan dengan modus investasi “bodong” atau investasi ilegal.<sup>3</sup> Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal

---

<sup>2</sup> Dian Husan Fadila dan Yunanto.”Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 2, (2015)

<sup>3</sup> Ahmad Zuhari et al, “Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Peran OJK kepada Masyarakat dari Investor Ilegal di Kelurahan Pagutan Kota Mataram,” *Prosiding PEPADU 2021* Vol. 3, (2021)

yang kian marak diminati di Indonesia adalah *Trading Binary Options*. *Trading Binary Options* merupakan perdagangan dengan opsi alat saham untuk menghasilkan uang dengan cara memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset. Pilihan biner ini dapat diakses melalui *platform-platform trading* yang berada di internet. *Trading Binary Options* semakin dikenal banyak oleh masyarakat, dari kalangan anak-anak, hingga orang tua dengan adanya promosi daring yang dilakukan pada situs media sosial, youtube, dan situs internet lainnya. Sistem *binary options* merupakan bentuk baru dalam bisnis online untuk meraup keuntungan, dan telah dikenal hal layak umum di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Salah satu bentuk *platform* dari perdagangan komoditi dengan jenis *Trading di Binary Options* adalah BINOMO. Keberadaan Investasi ilegal berkedok trading yang salah satunya adalah binomo ini telah banyak merugikan masyarakat. Masyarakat banyak tergoda untuk bisa mendapatkan kekayaan dg instan lewat platform ini, yaitu dg hanya menebak sebuah trend grafik yang akan naik atau turun.

Dari kasus investasi BINOMO, maka penulis tertarik ingin melakukan observasi dengan tujuan untuk memberikan suatu edukasi kepada investor dalam mengetahui peran OJK terhadap perlindungan sistem trading di binary option khususnya pada platform Binomo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaiman peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor investasi ?
2. Bagaimana mekanisme investasi pada BINOMO ?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap investasi BINOMO ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran OJK dalam perlindungan hukum kepada investor.
2. Untuk mengetahui sistem binary option pada platform Binomo.
3. Mengetahui kesesuaian sistem binary option pada platform Binomo dengan hukum ekonomi syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan Teoritis: Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Praktis:

1. Untuk masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah (OJK) dan Masyarakat umum tentang Investasi di Platform BINOMO di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai implementasi fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Perlindungan hukum terhadap investor merupakan salah satu tugas dan wewenangan dari OJK sebagai badan yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Sesuai dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar

modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkeriditan Rakyat).<sup>4</sup>

Maraknya fenomena platfrom-platfrom investasi bodong pada masa sekarang tentunya menjadi permasalahan tersendiri, sehingga tentunya dibutuhkan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. Dalam penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis bagaimana peranan dari OJK sebagai terhadap investor di BINOMO dan bagaimana pandangannya dari sudut Hukum Ekonomi syariah, apakah sudah sesuai dengan standar atau mungkin masih dibutuhkan kebijakan atau produk hukum lainnya yang lebih menjamin untuk melindungi para investor.

Tabel 1 : Kerangka Pemikiran



<sup>4</sup>Peran OJK Dalam Melawan Penawaran Investasi Ilegal” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116> diakses pada 14 Juni 2022, pukul 22.46.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini juga memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan persoalan diatas maka peneliti menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai ulasan pada topik yang diteliti.

1. Tamara Fransisca Jamal dan Puti Priyana, (2021) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, *“Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”* penelitian ini membahas tentang peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna aplikasi vtube.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran OJK dalam perlindungan hukum investor yang melakukan investasi ilegal. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada peneliti di atas adalah perihal peran OJK dalam perlindungan pengguna aplikasi Vtube. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah peran OJK dalam perlindungan hukum dalam investor BINOMO (Studi Kasus: Investasi BINOMO Perspektif Hukum Eonomi Syariah).

2. Dian Husna Fadlia dan Yunanto, fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul *“Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif.”* Penelitian ini membahas tentang salah satunya Peran OJK dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tamara Fransisca Jamal dan Puti Priyana, “Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Wajah Hukum* Vol. 5 Np. 1, (2021).

<sup>6</sup> Dian Husna Fadlia dan Yunanto, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, (2015).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama – sama membahas tentang bagaimana peran OJK menghadapi permasalahan dalam perlindungan hukum bagi para investor dengan permasalahan investasi fiktif atau bodong. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada peneliti adalah terkait investor BINOMO. Sedangkan pada penelitian yang dibahas di jurnal tersebut yaitu lebih ke kasus investasi umum yang fiktif atau bodong.

3. Elizabeth Chen, Jessica Audrey dkk yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading,*” dari Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta. Jurnal ini menjelaskan terkait bagaimana penanganan pemerintah terhadap investor pelaku BINOMO dalam perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan investor pelaku BINOMO. Tetapi ada perbedaan dari penelitian pendahulu ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu ini lebih ke rana penanganan perlindungan hukum investor pelaku BINOMO terhadap pemerintah. Sedangkan penelitian saya angkat bagaimana peran OJK dalam penanganan perlindungan hukum para investor BINOMO.

4. Tedi Rochendi dan Rita yang berjudul “*Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat*”, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma. Jurnal ini membahas terkait bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan dengan banyaknya kasus keuangan yang terjadi di Indonesia contohnya kasus BINOMO dan jurnal ini membahas peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam pengawasan kegiatan di sektor keuangan dan pencegahan berbagai kasus keuangan yang terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pelaku Binary Option Trading,” *SERINA IV UNTAR 2022 (20 April 2022) 331-340.*

<sup>8</sup> Tedi Rochendi dan Rita, “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat”, *Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis*, Vol. 11, No.1, (2022).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kasus keuangan yang di indonesia yaitu BINOMO. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.

Perbedaannya adalah yang dikaji oleh pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pengawasan OJK terhadap kegiatan di sektor keuangan, pencegahan berbagai kasus keuangan yang terjadi di Indonesia, dan cara mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum investor BINOMO (Studi Kasus: Investasi BINOMO Perspektif Hukum Eonomi Syariah)

5. Gemini Amanda Susanti, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website BINOMO Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.”* Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah perihal invetasi BINOMO dikalangan mahasiswa.<sup>9</sup> Didalam skripsi terdahulu dan penelitian ini yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang, BINOMO dalam pandangan hukum ekonomi syariah, dan kurangnya dalam skripsi terdahulu ini yaitu tidak menyinggung tentang hukum positifnya.
6. Marilin Yusuf, (2022) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta, *“Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam)”* penelitian terdahulu ini membahas tentang BINOMO dalam perspektif hukum islam.<sup>10</sup> Didalam penelitian terdahulu ini membahas terkait aplikasi BINOMO yang dimana membahas tentang legalitas perdagangan yang dilakukan trader pada sistem BINOMO. Seluruh data yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan deduktif

---

<sup>9</sup> Gemini Amanda Susanti, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website BINOMO Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.”* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).

<sup>10</sup> Marlin Yusuf, *“Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam)”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2022).



dan induktif serta pendekatan analisa deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini lebih cenderung membahas masalah forex yang mana sama halnya dengan valuta asing yang sedang dibahas oleh penulis namun dalam segi perbedaannya didalam skripsi ini ialah pada platform BINOMO dalam pandangan islam atau hukum ekonomi syariahnya.

7. Afif Amriza dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*". Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap forex online trading. Adapun fokus penelitian ini yaitu pada saat transaksi tidak adanya penyerahan langsung, adanya margin pada proses transaksi, dan sistem transaksi yang short selling. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu hukum transaksi dari forex online trading adalah haram. Persamaan yang terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Afif Amriza dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang valuta asing, sedangkan perbedaan dari keduanya adalah praktik antara trading binary option dan praktik forex online trading. Kemudian jenis penelitian penulis adalah field research.
8. Riska Aulia, Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Shariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung), Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama mekanisme berinvestasi saham diaplikasikan dengan membuka akun untuk melakukan transaksi jual/beli saham Kedua, praktik perdagangan saham berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, nasabah IPOT Syariah dalam berinvestasi menggunakan analisis sehingga terhindar dari transaksi yang mengandung unsur maisir. Adapun

---

<sup>11</sup> Riska Aulia, "Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Shariah Online Trading System (Studi Pada Sekuritas Indopremier Kantor Perwakilan Lampung)", (*Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019*)

yang menjadi persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menelaah mengenai investasi saham, sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada aktivitas trading sahamnya.

9. Pancar Setiabudi Ilham Mukaromah,(2021) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, ”sistem binary option pada platform Binomo dalam perspektif hukum islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana cara investasi saham melalui BINOMO.<sup>12</sup> Adapun kesimpulan yang bisa diambil dimana dari skripsi terdahulu itu menjelaskan Bagaimana cara kerja sistem binary option pada platform Binomo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Binary Option pada Platform Binomo.
10. TaniaThresia Siregar, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Ilegal Terkait Investasi Ilegal Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mencegah Praktek Pengumpulan Dana Masyarakat Secara Ilegal” disimpulkan bahwa investasi ilegal merupakan penipuan berkedok investasi, dimana agar kita mau untuk berinvestasi serta menjanjikan kepada pihak yang berinvestasi akan mendapat untung yang besar dalam waktu yang singkat dan instan. Bentuk kegiatan investasi ilegal menyerupai instrumen perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya.
11. Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, dan Andre Ferdiananto dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo” disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi investor sudah diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukaromah, ”sistem binary option pada platform Binomo dalam perspektif hukum islam”(Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021).

Pencucian Uang dalam lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tetapi perusahaan investasi ilegal lebih unggul dengan memanfaatkan teknologi digital.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang investasi ilegal terutama binomo. Perbedaan dengan skripsi penulis adanya penambahan tentang persepatif hukum ekonomi syariah.

## G. Metodologi Penelitian

Keberadaan metode penelitian juga merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena menjadi acuan dan pendoman dalam menentukan keabsahan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut dan yang membedakannya dengan karangan biasa. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.

### 1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak dipandu dengan teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang kasus bagaimana peranan OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor BINOMO.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>13</sup> Amalia Syauket, Rabiah Adawiah, Andre Al Ferdiananto, "Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo", *Jurnal Yustitia*, Volume 16 No. 2, Tahun 2020

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas ilmiah untuk menemukan kebenaran yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia.<sup>14</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diteliti. Yang dalam hal ini adalah berupa perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi Investasi BINOMO.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan adapun yang dijadikan sumber data primer.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak OJK bagian peran perlindungan hukum investor dan investor pelaku BINOMO
- b. Sumber data sekunder yaitu Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>16</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Mudjia Rahardjo, "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017).

<sup>15</sup> Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

<sup>16</sup> Gemini Amanda Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website BINOMO Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.<sup>17</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.<sup>18</sup> Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Dalam hal ini pihak yang akan diwawancari langsung adalah investor Investasi BINOMO dan juga Otoritas Jasa Keuangan.

b. Observasi

Observasi Kualitatif adalah proses penelitian yang menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data. Karena fokus pada observasi kualitatif adalah untuk menyamakan perbedaan kualitas, itu memakan lebih banyak waktu daripada observasi kuantitatif tetapi ukuran sampel yang digunakan jauh lebih kecil dan penelitiannya luas dan lebih personal. Karakteristik penelitian observasional kualitatif dapat secara luas dimasukkan ke dalam sepuluh tema yang tumpang tindih yang harus diketahui oleh peneliti ketika mereka menganalisis data yang telah dikumpulkan.<sup>19</sup> Penelitian ini mengfokuskan observasi kepada investor binomo dan peran OJK dalam perlindungan hukumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

<sup>18</sup> <https://www.google.com/search?q=Apa+itu+wawancara+dalam+penelitian+kualitatif%3F&oq=Apa+itu+wawancara+dalam+penelitian+kualitatif> di akses 25 oktober 2022 (19.36 WIB)

<sup>19</sup> <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-observasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik> di akses 25 Oktober 2022 (20.04 WIB)

yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus.<sup>20</sup> Dokumentasi berkaitan dengan apa yang disebut analisis ini. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan obyektif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian untuk mendukung data-data lainnya. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Investor BINOMO dan Otoritas Jasa Keuangan.

Langkah yang digunakan Penulis untuk Menganalisis data Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan pengguna korban aplikasi BINOMO atau Investasi Ilegal.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam mengelompokkan data yang di dapat dari penelitian.
- c. Mengelompokkan data. Kegiatan membagi data sesuai dengan kelompoknya.
- d. Mengolah data. Data yang sudah terkumpul dan sudah di seleksi kemudian di olah kembali dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih sederhana, sehingga data yang sudah terkumpul dengan rapih kemudian di analisis.
- e. Menganalisis data. Tujuan dari analisis data yaitu agar data mudah untuk di tafsirkan.
- f. Menafsirkan hasil analisis. Menafsirkan hasil analisa penulis itu bertujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah penulis lakukan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dan Investot Pelaku BINOMO

### H. Sistematika Penulisan

---

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi> diakses 25 Oktober 2022 (20.16 WIB)

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Investor BINOMO Menguraikan tentang OJK, SWI, Investasi, Peran Undang-Undang No.25 tahun 2007, Investasi Legal dan Ilegal, Perlindungan Hukum Investor, Binary Option, dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi. .

### **BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Memuat tentang sejarah, Tujuan, Visi-Misi, Fungsi, Tugas, wewenang, dan struktural OJK serta gambaran umum BINOMO.

### **BAB IV : PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR BINOMO**

Bab ini membahas tentang peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum investor investasi, mekanisme investasi pada BINOMO, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap investasi BINOMO.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan penelitian.